



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 9

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN ALUN-ALUN WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Alun-Alun Wonosari sebagai salah satu ruang publik yang terletak pada pusat kota memiliki arti penting bagi terciptanya kenyamanan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolah raga, upaya pendidikan lingkungan hidup dan mengurangi polusi emisi gas buang, diperlukan kawasan yang aman, nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Alun-Alun Wonosari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ALUN-ALUN WONOSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Komersil adalah kegiatan dengan tujuan mengharapkan keuntungan bernilai uang atau penjualan barang/jasa atas suatu kegiatan baik oleh penyelenggara maupun sponsor.

2. Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan tidak mencari keuntungan materiil baik oleh pihak penyelenggara maupun sponsor.
3. Alun-alun Wonosari yang selanjutnya disebut alun-alun adalah area terbuka berupa tanah lapang berikut fasilitas pendukung yang dikuasai pemerintah daerah termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Penyelenggara Kegiatan adalah perorangan, badan hukum/ badan usaha/ kepanitiaan/ organisasi atau nama lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kegiatan di Alun-Alun.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menjaga keindahan, kebersihan serta melestarikan fungsi alun-alun sebagai area publik dan ruang terbuka;
- b. memberikan ruang berkreasi dan berusaha bagi masyarakat;
- c. memberikan kesempatan penyelenggaraan kegiatan tertentu; dan
- d. memberikan arah dan pedoman pemanfaatan kawasan alun-alun Wonosari agar tertata dengan tertib, aman, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat untuk berolah raga, dan upaya pendidikan lingkungan hidup.

BAB II FUNGSI ALUN-ALUN

Pasal 3

Alun-alun berfungsi sebagai :

- a. Kegiatan Pemerintahan;
- b. Area publik yang merupakan ruang terbuka sebagai penyangga resapan air, daerah hijau dan taman kota;
- c. Sarana kegiatan seni budaya, keagamaan dan olah raga serta kegiatan tertentu; dan
- d. Sarana kegiatan promosi dan perekonomian secara terbatas.

BAB III
KETENTUAN PENGGUNAAN ALUN-ALUN

Pasal 4

- (1) Setiap orang, lembaga/badan, organisasi dapat menggunakan alun-alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap orang, lembaga/badan, organisasi yang menggunakan alun-alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan sarana prasarannya.

Pasal 5

- (1) Setiap Penyelenggaraan Kegiatan untuk tujuan komersial ataupun sosial yang menggunakan alun-alun sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat izin dari bupati.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan umum.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di alun-alun meliputi :

- a. Kegiatan upacara kenegaraan dan kegiatan pemerintahan lainnya;
- b. Kegiatan pameran yang diadakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- c. Kegiatan promosi produk usaha;
- d. Pertunjukan seni budaya;
- e. Kegiatan keagamaan tertentu seperti sholat hari raya, pengajian akbar, serta peringatan hari besar agama lainnya;
- f. Kegiatan olah raga; dan
- g. Kegiatan hiburan/permainan anak.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Tata cara permohonan izin penggunaan alun-alun :
 - a. Penyelenggara Kegiatan mengajukan permohonan izin penggunaan alun-alun secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri Proposal Kegiatan dan Identitas Pemohon;
 - b. Atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Dalam hal permohonan izin disetujui, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Izin atas permohonan tersebut;
 - d. Dalam hal permohonan izin ditolak, Sekretaris Daerah menerbitkan Surat penolakan atas permohonan tersebut disertai dengan alasan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanfaatkan alun-alun sesuai dengan ketentuan pemberian izin yang diterbitkan.
- (2) Pemegang izin wajib untuk:
 - a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban umum;
 - b. membayar pajak atau retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. mengganti kerusakan prasarana dan sarana yang rusak sebagai akibat kegiatan yang dilakukan; dan
 - d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

- (1) Pemegang izin dilarang:
 - a. mengubah dan merusak sarana dan prasarana yang tersedia;
 - b. melakukan kegiatan tidak sesuai izin yang diberikan;
 - c. mengalihkan izin yang diberikan kepada orang lain;
 - d. melakukan pungutan atas nama pemerintah daerah dalam bentuk apapun; dan
 - e. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan; dan/ atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Penyampaian teguran lisan maksimal sebanyak 3 Kali;
 - b. Setelah teguran lisan tidak diindahkan diberikan teguran tertulis yang didalamnya ada batas waktu tindak lanjut;
 - c. Dalam hal teguran tertulis tidak ditindaklanjuti diberikan sanksi penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan sarana prasarana;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal kebersihan alun-alun; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait selaku penanggungjawab penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan dan penegakan atas peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 9.